



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

S/DAM

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2021

BD 730

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas, diperlukan standarisasi perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Gubernur mengenai Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9
P. J.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

9
P t

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 675);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pihak-pihak yang menunjang kinerja pemerintah daerah di luar ASN.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Komisioner adalah komisi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
12. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.



14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka untuk kepentingan dinas yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah kegiatan perjalanan/ keluar tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat/lokasi kantor satuan kerja berada.
22. Tempat tujuan adalah tempat /lokasi tujuan perjalanan dinas.
23. Standar Satuan Harga adalah harga satuan unit biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Precalculated amount) dan dibayar sekaligus.
25. *At Cost* adalah uang yang dipertanggungjawabkan sesuai belanja.
26. Keadaan tertentu adalah keadaan dimana terjadinya bencana, keadaan kahar atau tidak ada angkutan umum, tiket tidak tersedia sesuai dengan kelasnya atau dalam keadaan *peak seasons* serta perjalanan dinas transit.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan diatur dengan Peraturan Daerah.
28. Pimpinan Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
29. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
30. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
31. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas.
32. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

P
H

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dibebankan pada APBD.
- (2) ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. ASN terdiri dari:
 1. Pegawai Negeri Sipil;
 2. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - b. Non ASN terdiri dari:
 1. PTT;
 2. Komisioner;
 3. Tenaga Ahli; dan
 4. Pihak Lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak lain yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang gaji/upahnya dianggarkan di dalam APBD, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. memiliki keahlian khusus di bidang medis dan Non Medis di Rumah sakit sesuai dengan kebutuhan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 2. memiliki keahlian khusus dan/ atau pihak yang ditugaskan dalam membantu penanggulangan bencana;
 3. ditugaskan dalam penanganan korban trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 4. Ajudan/Pengawal Pribadi/Photografer Pimpinan Daerah; dan
 5. Tenaga Harian Lepas dapat melakukan perjalanan dinas pada kegiatan dimana Tenaga Harian Lepas dimaksud dibiayai, dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas, dan
 - b. Pihak lain yang menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak menerima gaji/upah dari APBD.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah mengatur Perjalanan Dinas baik Perjalanan Dinas Luar Negeri maupun Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas, SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Sekretaris DPRD ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Pimpinan DPRD;

P *f*

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan ditujukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Administrator ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten terkait;
 - f. Pejabat Pengawas, Pelaksana dan PTT pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Pejabat Pengawas berkenaan ditujukan kepada Sekretaris/Kepala Bidang;
 - g. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris/Inspektur Pembantu dan ditujukan kepada Inspektur;
 - h. Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bidang terkait dan tujuan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - i. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Administrator dan ditujukan kepada Kepala Biro;
 - j. Pihak lain yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditandatangani oleh Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - k. Komisioner/Tenaga Ahli/Pihak lain yang menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditandatangani oleh Kepala Biro/Kepala Badan/Kepala Dinas terkait ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebagai dasar untuk penerbitan SPT bagi pelaksana perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah :
- a. Gubernur ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh yang bersangkutan/Gubernur/Wakil Gubernur;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Kepala Biro, Kepala Perangkat Daerah, dan Pejabat Fungsional setara Eselon II) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional setara Eselon 3 di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten terkait.
 - g. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional setara Eselon IV, Pelaksana dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro;
 - h. Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah berkenaan;
 - i. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PTT pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bidang terkait;

P. 4

- j. Untuk Inspektorat, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana serta PTT ditandatangani oleh Inspektur;
- k. Pihak lain yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- l. Komisioner/Tenaga Ahli/Pihak lain yang menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 4

Perjalanan Dinas terdiri dari:


- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional;
 - h. penandatanganan perjanjian internasional; dan/atau
 - i. tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur sehubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. Paspur Dinas (*service passport*);
 - c. *Exit Permit*; dan
 - d. Visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas untuk penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf h, ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LOI) dan Memorandum Of Understanding (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditambah dengan surat keterangan pembiayaan Pendidikan dan pelatihan.
 - (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.


Paragraf I

Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 8

Ketentuan Tata cara administrasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- b. Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- c. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan:
 1. surat undangan;
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. fotokopi DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau



4. Surat Keterangan Pendanaan.
- d. Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi Gubernur.
 - e. Dalam hal Menteri menolak permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur disertai dengan alasan.
 - f. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
 - g. Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi disertai dengan alasan.

Pasal 9

Ketentuan Tata cara admisnistrasi Perjalanan Dinas Bagi ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN dan Non ASN di lingkungan provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan:
 - 1. surat undangan;
 - 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3. fotokopi DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4. Surat Keterangan Pendanaan.
- c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama.
- d. Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan.
- e. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- f. Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional disertai dengan alasan.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Gubernur melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.

P 4 9

- (3) Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Paragraf 3
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yakni:
 - b. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator/Golongan IV;
 - f. Pejabat Pengawas/Golongan III;
 - g. Golongan II; dan
 - h. Golongan I/PTT.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.
 - b. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara/pelabuhan tempat kedudukan atau di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *At Cost* (sesuai pengeluaran).

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan di dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan dinas biasa; dan

- b. Perjalanan dinas dalam kota.
- (3) Perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas di dalam kota tempat bertugas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.

Pasal 13

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan seleksi tugas belajar;
- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri sipil;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
- h. menjemput/mengantarkan jenazah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Paragraf 1

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri;
 2. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan;
 3. Uang harian diklat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota; dan
 4. Perjalanan Dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal;
- b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil:

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP);
 2. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran;
 3. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya;
 4. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode At Cost (sesuai pengeluaran);
 5. bagi maskapai yang menerapkan bagasi berbayar maka biaya bagasi untuk barang bawaan dapat dibayarkan maksimal 20 kg (dua puluh kilogram) disertai dengan bukti pembayaran yang dikeluarkan dari maskapai; dan
 6. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yaitu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya dan menggunakan metode At Cost (sesuai pengeluaran);
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil:
1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan
 2. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum, hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, yang hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- g. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yakni :
- a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator/Golongan IV;
 - e. Pejabat Pengawas/Golongan III;
 - f. Golongan II; dan

g. Golongan I/PTT.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga.
- (3) Pihak lain yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang gaji/upahnya dianggarkan di dalam APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a kecuali ajudan/pengawal pribadi diberikan biaya penginapan, uang harian dan transportasi maksimal setara dengan Golongan I atau ketentuan lain yang berlaku.
- (4) Ajudan/Pengawal/fotografer Pribadi diberikan uang harian dan biaya transportasi setara Golongan III.
- (5) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada ajudan/ Pengawal dan fotografer Pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/ penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga, maka Pengawal dan fotografer Pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
- (7) Komisioner/ Pihak lain yang menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat diberikan biaya penginapan, uang harian dan/atau transportasi maksimal setara dengan Golongan III.
- (8) tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b yang ditetapkan oleh Gubernur dapat diberikan biaya penginapan, uang harian dan transportasi pada kegiatan dimana tenaga ahli dimaksud dibiayai, dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas, maksimal disetarakan dengan Golongan IV.
- (9) Perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) disamakan dengan perjalanan dinas dengan jabatan Plt yang diembannya.
- (10) Bagi Perjalanan Dinas yang memerlukan uang kontribusi dalam mengikuti suatu kegiatan, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran yang tertera didalam undangan kegiatan tersebut.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang atau yang diberi kuasa hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan paling lama 5 (lima) hari kecuali pelaksanaan perjalanan dinas untuk pemeriksaan.

- (3) Pejabat yang berwenang atau yang diberi kuasa dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Pasal 18

Dalam keadaan tertentu apabila biaya transportasi melebihi Standar Satuan Harga, maka dapat dibayarkan dengan berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA disertai bukti pendukung lainnya.

Pasal 19

- (1) mengingat letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura, maka biaya transportasi perjalanan dinas biasa untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat dilaksanakan melalui Negara Singapura sesuai dengan kondisi dan tidak melampaui batas maksimal Standar Satuan Harga yang berlaku.
- (2) kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. harga tiket melebihi standar satuan harga atau tidak ada pilihan penerbangan dari maskapai lainnya; dan
 - b. tidak disertai dengan penginapan.

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas yang dibebankan dari APBD tidak diperkenankan diberikan apabila telah tersedia pembebanannya dalam APBN dan/atau sumber lainnya pada waktu yang bersamaan.

BAB IV

PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan/*reschedule*/*re-route* perjalanan dinas, biaya pembatalan dan *reschedule* dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas, mendapat perintah dari atasan untuk melanjutkan tugas dinas ke daerah lain dari tempat kedudukan, maka biaya perjalanan dinas lanjutan tersebut dapat dibayarkan dan dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan/*reschedule*/*re-route*/perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. surat pernyataan pembatalan/*reschedule*/*re-route*/perjalanan dinas lanjutan dari pejabat yang berwenang, dibuat sesuai format sebagaimana

P
f
g

- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini;
- b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya pembatalan/*reschedule/re-route*/perjalanan dinas lanjutan dari pejabat yang berwenang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau akomodasi; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan/atau akomodasi yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
- a. uang harian /uang representasi/uang saku dipertanggungjawabkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transportasi dan sewa kendaraan dalam kota dipertanggungjawabkan secara *At Cost* sesuai dengan belanja yang dikeluarkan; dan
 - c. biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *At Cost*, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel berdasarkan Standar Satuan Harga dan dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Kelebihan/kekurangan pembayaran biaya transportasi, uang penginapan dan sewa kendaraan dalam kota diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya riil atas komponen perjalanan dinas dimaksud, setelah pihak yang melakukan perjalanan dinas kembali dari perjalanan dinas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. SPT;
 - b. dokumen SPPD yang telah disahkan/divisum oleh pejabat yang berwenang dan/atau pihak tertentu;
 - c. satu SPT untuk satu visum SPPD;
 - d. laporan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. bukti pembayaran yang sah (kwitansi) atas uang harian dan/atau uang representasi dan/atau uang saku dari bendahara pengeluaran;
 - f. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, dan/atau sewa bukti pembayaran kereta api;
 - g. tiket kapal dan *seaport tax*;
 - h. bukti pembayaran yang sah (kwitansi) angkutan darat dan sewa kendaraan dalam kota dari penyedia jasa sewa kendaraan;
 - i. bukti pembayaran yang sah atas uang penginapan berupa kwitansi hotel/voucher penginapan/ kwitansi penginapan dari travel;
 - j. bukti pembayaran yang sah atas uang bagasi yang diperuntukkan pembayaran barang bawaan berupa bukti pembayaran dari maskapai;
 - k. bukti pembayaran atas kontribusi lain-lain.

P. 4 9

- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi bandara Pergi Pulang (PP) tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 23

Dokumen pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 24

Pihak yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25

- (1) Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas dapat didampingi oleh Istri/Suami selama dibutuhkan seperti menghadiri Undangan Resmi (Undangan menyebutkan didampingi oleh Istri/Suami).
- (2) Istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan uang transportasi setara yang didampingi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 655) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 725) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


2	BIRO HUKUM	g
3	BIRO UMUM	
4	BIRO ORGANISASI DAN MANAJEMEN	
6	BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN KEPERAWA	
6	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
7	DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA	
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN PERBIBLIOTEKAN	
9	PADAN PENGELOLAAN KEWILAYAHAN	fr

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 
ISDIANTO

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 730

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

.....,tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

BendaharaPengeluaran
(.....)
NIP.

Yang menerima
(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayarkan semula : Rp.....
Sisa kurang/Lebih : Rp.....

Pejabat Yang Berwenang
(.....)
NIP.

SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN/RESCHEDULE/RE-ROUTE/LANJUTAN TUGAS PERJALANAN
DINAS

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
OPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas dengan Nomor SPT Tanggal Dan Nomor SPPD Tanggal

Dilakukan pembatalan/reschedule/re-route atau tugas perjalanan dinas lanjutan disebabkan adanya keperluan yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....

Sehubungan dengan Pembatalan/reschedule/re-route atau tugas perjalanan dinas lanjutan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya siap bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanjungpinang,

Mengetahui/Menyetujui :

Pejabat Yang Berwenang,


Pelaksana,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.



SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN/RESCHEDULE/RE-ROUTE/LANJUTAN TUGAS
PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
OPD :

Berdasarkan surat Pembatalan/reschedule/re-route/tugas perjalanan dinas lanjutan Nomor..... tanggal mengajukan biaya transportasi/akomodasi yang telah terlanjur dibayarkan dan tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor..... tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetor kerugian Negara tersebut ke Kas Daerah.

Tanjungpinang,

Mengetahui/Menyetujui :

Pejabat Yang Berwenang,



Pelaksana,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan SPPD Nomor..... Tanggal.....,dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Yang Berwenang,

Pelaksana,

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA SPPD

No	Uraian	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur/Wakil Gubernur/pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP/ KELAS IA	SPESIAL / EKSEKUTIF	Rill Cost
2	Pejabat Eselon I/ Anggota DPRD	B	Bisnis	KELAS IA	EKSEKUTIF	Rill Cost
3	Pejabat Pimpinan Tinggi	C	Ekonomi	KELAS IB	EKSEKUTIF	Rill Cost
4	Pejabat Administrator/ Golongan IV	D	Ekonomi	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Rill Cost
5	Pejabat Pengawas/ Golongan III	E	Ekonomi	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Rill Cost
6	Golongan II	F	Ekonomi	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Rill Cost
7	Golongan I/PTT	G	Ekonomi	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Rill Cost

2	BIRO HUKUM
3	BIRO UMUM
4	BIRO ORGANISASI DAN KELOMPOK KERJA
6	BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENYAMBUNGAN
8	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEMERAKAHOOTAN
9	BADAN PENGELOLAAN KEJARAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

[Signature]
FISDIANTO